

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Central Asia Financial	Jenis Produk	: Kesehatan
Nama Produk	: Jaga Sehat Tropis	Deskripsi Produk	: Jaga Sehat Tropis adalah produk Asuransi yang memberikan perlindungan jiwa atas risiko sakit akibat penyakit tropis bagi tertanggung.
Mata Uang	: Rupiah		

Fitur Utama Asuransi Kesehatan

Usia Masuk Pemegang Polis	: Minimum 21 tahun	Premi	: Mulai dari Rp26.000,00*
Usia Masuk Tertanggung	: 3 Bulan s.d 64 Tahun	Masa Pertanggungan	: 3 bulan 6 bulan 12 bulan
Uang Pertanggungan	: Rp1.000.000,00	Masa Pembayaran Premi	: Sekaligus

*Premi sudah termasuk biaya layanan lainnya

Manfaat

Santunan Penyakit Tropis

Apabila Tertanggung terdiagnosa salah satu dari Penyakit Tropis yang tertera pada Daftar Penyakit Tropis dalam Ketentuan Umum Polis ini, maka akan dibayarkan Santunan Penyakit Tropis sebesar 100% Uang Pertanggungan, dan selanjutnya pertanggungan Asuransi berakhir.

Ketentuan tambahan :

- Apabila Tertanggung terdiagnosa lebih dari 1 (satu) Penyakit Tropis yang tertera pada Daftar Penyakit Tropis, maka hanya akan dibayarkan Manfaat Santunan Penyakit Tropis maksimal sebesar 100% Uang Pertanggungan.
- Apabila Tertanggung terdiagnosa Penyakit Tropis dan mempunyai lebih dari 1 (satu) Polis dengan manfaat yang sama, maka Penanggung akan membayarkan Santunan Penyakit Tropis maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Per Tertanggung.
- Masa Tunggu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Berlakunya Asuransi per Tertanggung untuk mendapatkan manfaat Santunan Penyakit Tropis.

No	Penyakit Tropis		Penyakit Tropis
1	Demam Berdarah Dengue (DBD)	7	Hand, Foot & Mouth Disease (HFMD)
2	Chikungunya	8	Difteri
3	Malaria	9	Hepatitis A*

(*)Penyakit Cacar Air, Demam Typhoid, dan Hepatitis A merupakan penyakit tambahan yang dapat ditambahkan ke perlindungan, dan akan dikenakan premi tambahan.

Risiko

1. Klaim ditolak karena tidak mengajukan klaim sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya Peristiwa yang Dipertanggungkan.
2. Pembatalan sepihak / ditutup oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar selama 60 (enam puluh) hari kalender.

Biaya

Biaya Administrasi	: Rp0,00
Biaya Pemeliharaan Polis	: Rp0,00
Biaya Cetak Polis	: Rp100.000,00*
Biaya Cashless	: Rp0,00

4	Zika	10	Demam Thypoid*
5	Campak	11	Cacar Air*
6	Rubella		

* biaya hanya dibayarkan jika Nasabah mengambil fitur Cetak Polis

Pengecualian

Perlindungan asuransi berdasarkan Polis ini tidak berlaku dan santunan tidak akan dibayarkan Penanggung apabila terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan, secara langsung atau tidak langsung diakibatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
2. Keterlibatan Tertanggung dalam tugas militer pada Angkatan Bersenjata atau suatu Badan Internasional;
3. Penyakit terjadi dalam masa tunggu 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Mulai Berlaku Asuransi;
4. Tidak ada surat keterangan dari Dokter ataupun Resume Medis yang menyatakan bahwa Tertanggung menderita salah satu Penyakit Tropis yang dipertanggungkan dalam Ketentuan Umum Polis ini;
5. Diagnosa Penyakit tidak sesuai dengan Definisi Penyakit Tropis yang tertera pada Daftar Penyakit Tropis;
6. Sakit / Meninggal Dunia yang disebabkan karena Diagnosa Penyakit Tropis selain yang sudah disebutkan dalam Polis;
7. Penyakit Tropis yang diakibatkan oleh kejahatan yang sengaja dilakukan oleh mereka yang berkepentingan dalam perjanjian asuransi ini;
8. Diagnosa Penyakit Tropis yang terjadi diluar masa pertanggungan Polis.

Persyaratan dan Tata Cara Penutupan Asuransi dan Penyampaian Pengaduan

Persyaratan Umum

1. Usia minimal Pemegang Polis adalah 21 tahun
2. Usia masuk Tertanggung 3 bulan - 64 tahun
3. Premi dihitung berdasarkan usia Tertanggung dan Paket yang dipilih
4. Pemegang polis tidak wajib menjadi Tertanggung, jadi bisa Pasangan atau Anak saja yang menjadi Tertanggung
5. Maksimum jumlah Tertanggung dalam 1 polis adalah 1 Tertanggung

Kamu dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

PT Central Asia Financial
Citicon Tower 8th floor, Unit C - F
Jl. Letjend S Parman Kav 72 Slipi
Jakarta Barat 11410
Telepon : 021 300 73 660
Whatsapp : 08114 1500 660
Website : www.jagadiri.co.id
Email : cs@jagadiri.co.id

Penutupan Asuransi

Calon nasabah dapat mengajukan Asuransi melalui:

1. Website www.jagadiri.co.id
2. Menghubungi Customer Service Jagadiri untuk nantinya kami hubungi melalui telemarketing

Jam Operasional

Senin – Jumat : 08.00 – 17.00
Sabtu – Minggu : Libur

Simulasi

Usia	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan Rp1.000.000,00				
		Paket Standar	Add On A	Add On B	Add On C	Paket Comprehensive
3 Bulan - 18 Tahun	3 Bulan	26,000	1,000	6,000	4,000	37,000
	6 Bulan	45,500	1,750	10,500	7,000	64,750
	12 Bulan	65,000	2,500	15,000	10,000	92,500
19 Tahun - 64 Tahun	3 Bulan	28,000	4,000	5,000	3,000	40,000
	6 Bulan	49,000	7,000	8,750	5,250	70,000
	12 Bulan	70,000	10,000	12,500	7,500	100,000

Ibu Melly, berusia 40 tahun, membeli produk Jaga Sehat Tropis untuk anaknya berusia 8 tahun dengan premi Rp92.500,00 untuk masa asuransi 12 bulan. 6 (enam) bulan kemudian, anak Ibu Melly terdiagnosa penyakit Thypoid yang dibuktikan dengan pernyataan dari dokter di Rumah Sakit. Maka PT Central Asia Financial akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp1.000.000,00 secara sekaligus.

1. Prosedur Klaim

Apabila Tertanggung terdiagnosa Penyakit Tropis, maka prosedur pengajuan klaim yang berlaku adalah sebagai berikut:

- a. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan, Pemegang Polis dan / atau Tertanggung harus mengirimkan formulir klaim dan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan oleh Penanggung atas biaya Pemegang Polis menurut hukum yang berlaku atau pihak yang berhak mengajukan klaim dengan melampirkan
 1. Formulir Klaim yang telah diisi lengkap;
 2. Fotokopi Identitas diri (KTP) Pemegang Polis yang masih berlaku;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga;
 4. Fotokopi kuitansi total dan perincian biaya yang jelas atas seluruh biaya perawatan di Rumah Sakit;
 5. Fotokopi buku rekening Bank Pemegang Polis (halaman keterangan nomor rekening);
 6. Surat Keterangan dari Dokter yang merawat di Rumah Sakit atau Resume Medis rawat inap, yang menjelaskan bahwa Tertanggung di Diagnosa Penyakit Tropis sesuai Ketentuan Umum Polis;
 7. Fotokopi seluruh dokumen hasil pemeriksaan penunjang medis yang mendukung Diagnosa Penyakit Tropis (contoh: Hasil laboratorium darah, hasil bacaan Dokter Spesialis radiologi, dan lainnya); dan
 8. Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila Klaim Diagnosa Penyakit Tropis yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

Dokumen tersebut dikirimkan kepada Departemen Klaim Penanggung dengan alamat:

PT Central Asia Financial

Menara Citicon Lantai 8 Unit C-F

Jl. Letjend. S. Parman Kav. 72 Slipi

Jakarta Barat 11410

Selfcare : <https://jagadiri.co.id/selfcare/login>

Email : cs@jagadiri.co.id

- b. Jika Penanggung memerlukan dokumen lain untuk klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut, maka Penanggung akan menginformasikan kekurangan dokumen tersebut kepada Tertanggung.
Dokumen-dokumen tersebut harus diterima oleh Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Penanggung menginformasikan kekurangan dokumen tersebut kepada Penerima Manfaat/Pengaju Klaim. Jika dipandang perlu oleh Penanggung dalam rangka pembuktian kebenaran / kelaziman suatu klaim, Penanggung berhak meminta pendapat pihak ketiga yang independen dan kompeten termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan "post mortem" dan / atau pendapat medis kedua. Pendapat pihak ketiga tersebut dijadikan dasar keputusan Penanggung dalam penyelesaian klaim. Seluruh biaya pemeriksaan medis yang diperlukan Penanggung untuk membuktikan kebenaran klaim tersebut akan menjadi tanggungan Penanggung.
- c. Jika Pemegang Polis dan / atau Tertanggung gagal memenuhi kewajibannya seperti diuraikan pada pasal 11 ayat (1) Ketentuan Umum Polis ini maka klaim untuk pembayaran santunan menjadi batal kecuali Penanggung dapat menerima bukti-bukti yang diajukan Pemegang Polis mengenai sebab keterlambatan tersebut. Jika Penanggung dapat menerima keterlambatan dimaksud, maka dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah tanggal terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan. Penanggung harus telah menerima semua dokumen pendukung klaim seperti disyaratkan.

2. Pembayaran Santunan

- a. Santunan akan dibayarkan oleh Penanggung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penanggung menerima seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan klaim secara lengkap.
- b. Jika klaim yang diajukan memerlukan investigasi lebih lanjut, Penanggung berhak melakukan proses investigasi dengan melakukan pemberitahuan baik lisan ataupun tertulis kepada Tertanggung. Proses investigasi ini dapat menyebabkan penundaan penyelesaian proses klaim.
- c. Setelah selesainya proses investigasi seperti diatur dalam pasal 14 (empat belas) ayat b Ketentuan Umum Polis ini, Penanggung memberitahukan secara lisan atau tertulis hasil investigasi dan memutuskan pembayaran atau penolakan klaim kepada Tertanggung.
- d. Santunan akan dibayarkan kepada Pemegang Polis menurut hukum yang berlaku atau kepada pihak lain yang ditentukan secara tertulis oleh Pemegang Polis.
- e. Bukti pembayaran santunan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis atau pihak lain yang ditentukan secara tertulis oleh Pemegang Polis merupakan pembebasan bagi Penanggung dari semua tanggung jawab Penanggung berkenaan dengan santunan tersebut.
- f. Dalam hal Penanggung baru mengetahui adanya pernyataan yang salah setelah membayarkan Manfaat Pertanggungan, maka Penanggung berhak menuntut pengembalian seluruh manfaat asuransi yang telah dibayarkan sebelumnya.

3. Klaim Yang Palsu

Penanggung tidak akan membayar santunan jika klaim yang diajukan berdasarkan Polis ini ternyata terbukti tidak benar atau terdapat kecurangan. Jika di kemudian hari Penanggung mengetahui bahwa santunan yang dibayarkan berdasarkan klaim yang palsu, maka Penanggung berhak melakukan tindakan Hukum apapun untuk menuntut dikembalikannya seluruh santunan yang telah dibayarkan tersebut.

4. Apabila terdapat / terjadi perubahan pada manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan umum Polis, akan diberitahukan kepada Pemegang Polis pada alamat terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.

5. Masa Tunggu:

Masa tunggu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal mulai berlakunya asuransi per Tertanggung untuk mendapatkan manfaat Santunan Penyakit Tropis.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
2. Kamu wajib untuk membaca, memahami, dan membubuhkan/menyatakan persetujuan pada aplikasi pengajuan asuransi.
3. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal berakhirnya polis.
4. Kamu harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
5. Kamu memahami bahwa Polis akan dibuat dalam bentuk elektronik ("Polis Elektronik") dan Kamu setuju untuk menerima Polis Elektronik melalui e-mail pribadi Kamu yang sesuai dan tercantum di dalam formulir pengajuan asuransi.
6. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Kamu apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
7. Syarat dan ketentuan berlaku untuk produk ini dan jika memerlukan informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Customer Service Jagadiri melalui nomor (021) 300 73 660 pada hari Senin – Jumat jam kerja 08.00 – 17.00 WIB atau email ke cs@jagadiri.co.id.